



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 9.B TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 9.B Tahun 2017 maka dengan tetap berpedoman sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat, perlu dilakukan perubahan karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9.B Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah (Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Keluar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 9.B Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 9.B TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 9.B Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 12 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian Dinas dan atribut.
- (2) Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH), sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpasang, diberikan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perpasang, diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perpasang, diberikan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Panjang, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perpasang, diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. Pakaian yang bercirikan Khas Daerah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perpasang, diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD diatur sebagai berikut;
 - a. 1 (satu) Pin Atribut seberat 10 (sepuluh) Gram emas 23 karat dalam 5 Tahun
 - b. 2 (dua) buah dasi dalam 5 Tahun.

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, maka Pasal 14 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(2) Penetapan tunjangan perumahan berlaku sampai dengan Tahun 2024.

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (9) diubah, maka Pasal 15 ayat (9) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(9) Penetapan tunjangan transportasi berlaku sampai dengan Tahun 2024.

4. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), maka Pasal 20 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

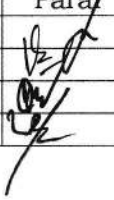
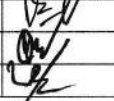
Pasal 20

(4) Perjalanan Dinas Anggota DPRD ke Luar Negeri wajib mendapat izin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,


M. SYAHRIL ABD. RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR: 1

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


JASON KALOPAS LALOMO, S.H, LLM
Penata Tk. I / III d
NIP. 19730128 200604 1 009

4